



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 5

TAHUN : 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
5. Forum Perlindungan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut FPKK Kabupaten adalah FPKK yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring di tingkat kabupaten.
6. Forum Perlindungan Korban Kekerasan Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut FPKK Kecamatan adalah FPKK yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring di tingkat kecamatan.
7. Forum Perlindungan Korban Kekerasan Tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut FPKK Desa/Kelurahan adalah FPKK yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring di tingkat Desa/Kelurahan.

8. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi sosial, integrasi sosial dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
9. Pencegahan kekerasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
11. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Reintegrasi sosial merupakan upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan kepada keluarga inti, keluarga atau institusi pengganti, atau masyarakat.
13. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kabupaten.
- (2) Penunjukan anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.

Pasal 4

Forum Perlindungan Korban Kekerasan Desa/Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 5

FPKK terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :

- a. bidang pencegahan;
- b. bidang pelayanan; dan
- c. bidang pemberdayaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 6

FPKK bertujuan :

- a. melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. memberikan pelayanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. melaksanakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. mendorong pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Pasal 7

Sasaran FPKK yaitu :

- a. lembaga pemerintah yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan individu yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 8

FPKK mempunyai fungsi :

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- b. memelihara dan mengembangkan FPKK dalam pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan korban kekerasan secara berjejaring serta sistem rujukan;
- c. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai non diskriminasi terhadap perempuan dan anak;

- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan data korban kekerasan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 9

- (1) FPKK Kabupaten merupakan forum koordinasi upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat kabupaten.
- (2) FPKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 10

- (1) FPKK Kecamatan merupakan forum koordinasi upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat kecamatan.

- (2) FPKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 11

- (1) FPKK Desa/Kelurahan merupakan forum koordinasi upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat desa/kelurahan.
- (2) FPKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Tugas FPKK Kabupaten

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 FPKK Kabupaten mempunyai tugas :

- a. mengusulkan anggota FPKK Kabupaten kepada Bupati untuk ditetapkan;
- b. melakukan pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bagi anggota FPKK Kabupaten;
- c. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemberdayaan korban kekerasan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

- d. menyusun rencana program dan kegiatan FPKK Kabupaten;
- e. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah;
- f. mengadakan koordinasi antar daerah dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan lingkup kabupaten;
- h. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi perlindungan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK Kabupaten;
- i. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
- j. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan lingkup kabupaten;
- k. memberikan pendidikan kritis pada masyarakat lingkup kabupaten;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten;
- m. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan penanggulangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten; dan
- n. menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas FPKK Kecamatan

Pasal 13

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, FPKK Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menetapkan anggota FPKK Kecamatan;
- b. melakukan pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bagi anggota FPKK Kecamatan;
- c. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemberdayaan korban kekerasan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- d. menyusun rencana program dan kegiatan FPKK Kecamatan;
- e. mengadakan koordinasi antar daerah dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan lingkup kecamatan;
- g. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan pelayanan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK Kecamatan;
- h. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
- i. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di lingkup kecamatan;

- j. memberikan pendidikan kritis pada masyarakat lingkup kecamatan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di lingkup kecamatan;
- l. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan penanggulangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di lingkup kecamatan; dan
- m. menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Camat dan menyampaikan tembusannya kepada ketua FPKK Kabupaten.

Paragraf 3

Tugas FPKK Desa/Kelurahan

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, FPKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menetapkan anggota FPKK Desa/Kelurahan;
- b. melakukan pertemuan berkala bagi anggota FPKK Desa/Kelurahan;
- c. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemberdayaan korban kekerasan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- d. mengadakan koordinasi antar daerah dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

- e. menyusun rencana program dan kegiatan FPKK Desa/Kelurahan;
- f. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan lingkup Desa/Kelurahan;
- g. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan pelayanan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK Desa/Kelurahan;
- h. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
- i. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di lingkup Desa/Kelurahan;
- j. memberikan pendidikan kritis pada masyarakat lingkup Desa/Kelurahan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di lingkup Desa/Kelurahan;
- l. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan penanggulangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di lingkup Desa/Kelurahan; dan
- m. menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) kali setahun kepada Kepala Desa/Lurah dan menyampaikan tembusannya kepada ketua FPKK Kecamatan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi FPKK Kabupaten, FPKK Kecamatan dan FPKK Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. ketua
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Jumlah anggota FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Masa kerja FPKK Kabupaten, FPKK Kecamatan dan FPKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Nama-nama anggota FPKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Nama-nama anggota FPKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- (6) Nama-nama anggota FPKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2

Ketua

Pasal 16

Ketua FPKK mempunyai fungsi memimpin FPKK.

Pasal 17

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ketua mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan kegiatan FPKK;
- b. menyusun rencana, program kerja dan anggaran;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menjalin serta mengembangkan jejaring.

Paragraf 3

Sekretaris

Pasal 18

- (1) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua FPKK.
- (2) Sekretaris FPKK Kabupaten *ex officio* dijabat oleh Kepala SKPD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (3) Sekretaris FPKK Kecamatan *ex officio* dijabat oleh Pejabat Struktural di Kecamatan yang membidangi kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.
- (4) Sekretaris FPKK Desa/Kelurahan *ex officio* dijabat oleh Aparat Desa/Kelurahan yang membidangi kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam mengkoordinasikan kegiatan FPKK;
 - b. mewakili ketua apabila berhalangan hadir;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
 - d. menyiapkan pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB V

MEKANISME BERJEJARING

Bagian Kesatu

FPKK Kabupaten

Pasal 19

Mekanisme Berjejaring FPKK Kabupaten yaitu sebagai berikut :

- a. korban mendatangi atau melalui penjangkauan anggota FPKK Kabupaten/Sekretariat FPKK Kabupaten;

- b. dalam hal secara kasuistis korban belum dapat tertangani oleh anggota FPKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka korban dapat dirujuk ke Sekretariat FPKK Kabupaten; dan
- c. Sekretariat FPKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengidentifikasi rujukan dari anggota FPKK Kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan korban, ditangani langsung oleh FPKK Kabupaten atau dirujuk ke FPKK DIY.

Bagian Kedua

FPKK Kecamatan

Pasal 20

Mekanisme Berjejaring FPKK Kecamatan yaitu sebagai berikut:

- a. korban mendatangi atau melalui penjangkauan anggota FPKK Kecamatan/Sekretariat FPKK Kecamatan;
- b. dalam hal secara kasuistis korban belum dapat tertangani oleh anggota FPKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka korban dapat dirujuk ke Sekretariat FPKK Kecamatan; dan
- c. Sekretariat FPKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengidentifikasi rujukan dari anggota FPKK Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan korban, ditangani langsung oleh FPKK Kecamatan atau dirujuk ke FPKK Kabupaten atau FPKK DIY.

Bagian Ketiga

FPKK Desa/Kelurahan

Pasal 21

Mekanisme Berjejing FPKK Desa/Kelurahan yaitu sebagai berikut :

- a. korban mendatangi atau melalui penjangkauan anggota FPKK Desa/Kelurahan atau Sekretariat FPKK Desa/Kelurahan;
- b. dalam hal secara kasuistis korban belum dapat tertangani oleh anggota FPKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka korban dapat dirujuk ke Sekretariat FPKK Desa/Kelurahan; dan
- c. Sekretariat FPKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengidentifikasi rujukan dari anggota FPKK Desa/Kelurahan untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan korban, ditangani langsung oleh FPKK Desa/Kelurahan, dirujuk ke FPKK Kecamatan, FPKK Kabupaten atau ke FPKK DIY.

Pasal 22

Bagan mekanisme Berjejing FPKK Kabupaten, FPKK Kecamatan dan FPKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Februari 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**


Cap/ttd

ASTUNGKORO


**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 5**

**LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG FORUM PERLINDUNGAN
KORBAN KEKERASAN**


A. Mekanisme Berjejaring FPKK Kabupaten



B. Mekanisme Berjejaring FPKK Kecamatan



C. Mekanisme Berjejaring FPKK Desa



Wates, 15 Februari 2016
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO